



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.LB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun III Jorong Batu Hampar, Nagari Kampung Tangah, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dengan alamat Elektronik xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kemanggisan Grogol Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor: 28/Pdt.G/2024/PA.LB tanggal 16 Januari 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 14 Juni 2013, sebagaimana ternyata dari

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xx/xx/xxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 14 Juni 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Dusun III Jorong Batu Hampar Nagari Kampung Tengah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam selama lebih kurang 1 (satu) Minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Jakarta dan tinggal di rumah kontrakan di Jalan Kemanggisan Grogol RT xx RW xx Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat 6 (enam) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Sidampuan dan tinggal rumah kontrakan Sadabuan, Kecamatan Padang Sidampuan Utara sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, pendidikan SD;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2015 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: ;

5. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat seperti Tergugat telah meminjam uang kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sering menghubungi mantan pacar Tergugat;

6. Tergugat sering berkata-kata kasar yang sangat menyinggung hati dan perasaan Penggugat dan bahkan jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti Tergugat sering menendang, memukul dan mencekik leher Penggugat perbuatan tersebut Tergugat lakukan dihadapan anak Penggugat dan Tergugat;

7. Tergugat sering kali menghubungi mantan pacar Tergugat dengan cara sembunyi dari Penggugat;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2022 dimana pada waktu itu Penggugat

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat menjual mobil milik Penggugat dan Tergugat untuk modal jualan namun setelah uang tersebut di pergunakan Tergugat malah berubah pikiran dan mengatakan Tergugat ingin pulang ke kampung halaman Tergugat dan meminta sisa uang dari penjualan mobil tersebut, karena tidak suka dengan sikap Tergugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mana disaat pertengkaran tersebut Tergugat mencekik dan menendang bahkan mengancam akan membunuh Penggugat disaat pertengkaran kakak Penggugat datang dan meleraikan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sehingga setelah kejadian tersebut Tergugat menyerahkan Penggugat kepada kakak Penggugat sedangkan Tergugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Kemanggisan Grogol RT 05 RW 08 Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, karena Tergugat telah pulang ke rumah orang tua Tergugat maka Penggugatpun memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun III Jorong Batu Hampar Nagari Kampung Tengah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam;

9. Bahwa semenjakbulan Januari 2022 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 2 (dua) tahun lamanya;

10. Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing,sudah pernah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung kiranya berkenan untuk membuka persidangan dengan menghadirkan Penggugat dan Tergugat, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satubain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan 28/Pdt.G/2024/PA.LB yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan sah dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir ulang untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xx/xx/xxxx tanggal 14 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Lubuk Basung Kabupaten

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agam Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi;

1. **Saksi 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun III Jorong Batu Hampar Nagari Kampung Tengah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Juni 2013 dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun III Jorong Batu Hampar Nagari Kampung Tengah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam selama lebih kurang 1 (satu) Minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Jakarta dan tinggal di rumah kontrakan di Jalan Kemanggisan Grogol RT xx RW xx Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat 6 (enam) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Sidampuan dan tinggal rumah kontrakan Sadabuan, Kecamatan Padang Sidempuan Utara sampai berpisah; ;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak jujur kepada Penggugat seperti Tergugat meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat suka

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.LB



berkata-kata kasar dan berlaku kasar kepada Penggugat seperti Tergugat suka menendang, memukul bahkan mencekik Penggugat serta Tergugat sering menghubungi mantan pacar Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Saksi diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak Januari 2022 dimana Tergugat menyerahkan Penggugat kepada kakak Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha yang dilakukan keluarga tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun III Jorong Batu Hampar Nagari Kampung Tengah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah tanggal 14 Juni 2013 dan membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Dusun III Jorong Batu Hampar Nagari Kampung Tengah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam selama lebih kurang 1 (satu) Minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Jakarta dan tinggal di rumah kontrakan di Jalan Kemanggisan Grogol RT xx RW xx Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat 6 (enam) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Sidampuan dan tinggal rumah kontrakan Sadabuan, Kecamatan Padang Sidempuan Utara sampai berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak awal 2015 yang lalu antara keduanya

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.LB



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Saksi diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah sejak Januari 2022
- Bahwa keluarga sudah pernah mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun usaha yang dilakukan keluarga tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak membantah keterangan saksi tersebut dan tidak mengajukan alat bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat putusan, Berita Acara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mendalilkan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Basung, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Lubuk Basung berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, maka Penggugat dan Tergugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan puncaknya terjadi bulan Januari 2022, yang akibatnya antara Tergugat menyerahkan Penggugat kepada keluarga Penggugat, sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ طَائِلٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap wajib untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup:

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa fotokopi ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.LB



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat ternyata telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 3e dan Pasal 308 serta 309 R.Bg, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah pada tanggal 14 Juni 2013, dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian sejak awal 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa sejak Januari 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, karena Tergugat menyerahkan Penggugat kepada keluarga Penggugat, yang hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil dan selanjutnya menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah nyata dan terbukti rumah tangga yang dijalankan tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَلَّا يَكُونَ عَلَيْكُمْ مَحَاسَرٌ مِنْكُمْ وَتَكُونَ لَهُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum ayat 21 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya, maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakan itu sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken marriage*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut, sehingga mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat, sebagaimana kaidah Hukum Islam bahwa “*menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar’i yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim dari:

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.LB



Kitab Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu".

Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: -apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Basung adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam Sidang Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari kamis tanggal 01 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah oleh **Osvia Zurina, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 181/KMA/HK.05/11/2022 tanggal 24 November 2022. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Dra. Elni** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

ttd

Osvia Zurina, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Elni

Perincian biaya :

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp34.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp154.000,00

(seratus lima puluh empat ribu rupiah).